

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 06 TAHUN 2006**

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah ;
- b. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 1999, tentang sitem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lainnya ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Bahan Galian C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan bahan galian golongan C
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Peundang – undangan Perpajakan Daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
10. Surat Ketetapan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajka yang terutang jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat keputusan yang meentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Galian Golongan C dipungut pajak atas Bahan Galian Golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nitrat ;
 - b. pospat ;
 - c. garam batu ;
 - d. asbes ;
 - e. talk ;
 - f. mika ;
 - g. magnesit ;
 - h. garfit ;
 - i. yarosif ;
 - j. leusif ;
 - k. tawas (alum) ;
 - l. oker ;
 - m. batu permata ;
 - n. batu setengah permata ;
 - o. pasir kuarsa ;
 - p. pasir untuk bahan bangunan ;
 - q. pasir urug (tidak termasuk pasir urug lepas pantai)
 - r. bentonit ;
 - s. ziolit ;
 - t. feldsfard ;
 - u. kaolin ;
 - v. gips ;
 - w. batu apung ;
 - x. tras ;
 - y. obsidian ;
 - z. perlit ;
 - aa. tanah diatomea ;
 - ab. marmer ;
 - ac. tanah serap ;
 - ad. batu tulis ;
 - ae. batu kapur ;
 - af. dolomite ;
 - ag. kalsit ;

ah. batu kolar ;
aj. batu krikil ;
ak. batu granit ;
al. batu andesit ;
am. batu besait ;
an. tanah liat.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual bahan galian golongan C
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase dengan harga standar masing – masing jenis bahan galian golongan C
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pad masing – masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodic oleh Bupati sesuai dengan harga rata – rata yang berlaku di lokasi setempat.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah daerah kabupaten
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada kepala dinas pendapatan daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setia dokumen perpajakan daerah

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah kabupaten
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada kepala dinas pendapatan daerah, selanjutnya dicatat dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan NPWPD dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah

Pasal 7

- (1) Setiap 1 (satu) tahun sekali wajib pajak yangt elah memiliki NWPPD wajib mengisi SPTPD dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Seluruh data yang diperoleh dan daftar isian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dipungut dalam wilayah kabupaten
- (2) Cara perhitungan Pajak pengambilan dan pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah mengalikan volume / tonase dengan harga jual dikali tarif (volume / tonase x harga jual x tarif pajak)

BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan pengelolaan, penjualan dan atau pemakaian bahan galian golongan C

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Ogan Ilir selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan SPTPD
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatas dan atau tidak dipenuhi sama sekali diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terhutang
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh kepala dinas pendapatan daerah.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) pejabat menetapkan besarnya pajak dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ; atau
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutama membayar pajak terutama dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang diunjuk kan hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pejabat.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.
- (2) Kepala dinas pendapatan daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum kurang bayar
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam buku penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajaknya yang terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus ditagih dengan surat paksa
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat perintah Penyitaan

Pasal 20

Setelah 10 (sepuluh) hari dari tanggal penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi untuk pajaknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan segera secara tertulis pada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB XI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah :
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda kenaikan pajak terhutang, sepanjang didukung oleh alasan yang outentik
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan ;
- (4) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

BAB XI

KEBERATAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ; atau
 - e. SKPDN ;

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya
- (3) Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau dianggap banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya :
 - a..nama dan alamat wajib pajak ;
 - b.masa pajak ;
 - c.besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - e.alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak tersebut
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB pejabat yang berwenang memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen)

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN / INTENSIF

Pasal 30

- (1) Biaya pemungutan / intensif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari penerimaan pajak daerah yang disetor ke Kas
- (2) Pengaturan lebih lanjut pembagian dan pengeluaran biaya pemungutan / intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB XVI BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 31

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kabupaten 10 % (sepuluh persen) diperuntukkan bagi seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten
- (2) Pembagian untuk masing – masing desa ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi masing – masing desa
- (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sepenuhnya oleh desa

BAB XVII KADALUARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terhutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dipidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencairkan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan tersangka atau sanksi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 28 Januari 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA